



Putusan

Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Atb

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Atambua Klas 1 B yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara :

I. Penggugat

N a m a : LAZARUS ATOK LUAN
Tempat / tgl. lahir : Tuntuni / 8 Mei 1952
Alamat : Onoboi, RT.008/RW.002 - Kel. Umanen –
Kec. Atambua Barat - Kab. Belu - NTT
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Petani

MELAWAN

II. Tergugat

- 1 Nama : YULIANA BITA
Tempat / tgl. lahir : Onoboi / 22 Juni 1966
Alamat : Tini, RT.008/RW.002 - Kel. Manuaman –
Kec. Atambua Selatan - Kab. Belu - NTT
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
- 2 Nama : NIKO BESIN
Tempat / tgl. lahir : Berkase / 15 Oktober 1958
Alamat : Tini, RT.008/RW.002 - Kel. Manuaman –
Kec. Atambua Selatan - Kab. Belu - NTT
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Pensiunan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Atb



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Klas 1 B Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Atb tanggal 25 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua Klas 1 B tanggal 25 Februari 2021 Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Atb tentang Penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 25 Februari 2021 di bawah register Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Atb ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir didampingi kuasanya di persidangan yaitu Advokat MELKIAS TAKOY, S.H., dan begitu pula dengan Tergugat-1 dan Tergugat-2 hadir didampingi kuasanya yaitu Advokat KORNELIS D. TALOK, S.H. ;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan para Tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan perbuatan ingkar janji dengan alasan sebagai-berikut :

1. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan INGKAR JANJI kepada Penggugat :
 - a. Perbuatan Ingkar janji tersebut dilakukan oleh Tergugat pada sekitar hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015;
 - b. Bentuk perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah secara lisan (tidak tertulis);
 - c. Yang diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat secara lisan tersebut adalah : bahwa uang milik penggugat sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.000.000 (hasil jual tanah milik penggugat) dipinjam oleh Tergugat untuk mengelolah dan/atau mengembangkannya dan kemudian Tergugat berjanji mengembalikannya setiap bulan kepada Penggugat dalam bentuk beras 1 (satu) karung ukuran \pm 50 kilogram untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi Penggugat yang sudah tua;

d. Yang dilanggar oleh Tergugat adalah :

- Sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai sekarang tahun 2021, Tergugat tidak pernah memberikan beras kepada Penggugat sebagaimana yang pernah dijanjikannya;
- Setelah lama-lama Penggugat menagih atau mempertanyakan hal ini kepada Tergugat, justru Tergugat dan suami Tergugat yaitu Tergugat II mengakatan uang tersebut adalah milik Tergugat dan suami Tergugat, karena tanah yah dijual oleh penggugat tersebut adalah milik Tergugat dan suaminya. Sehingga Tergugat tidak mau mengembalikan kepada penggugat satu senpun;

e. Kerugian yang di derita oleh Penggugat sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), yang jika dikembangkan dapat meperoleh bunga yang dihitung setiap bulan sebesar 2% selama 65 bulan (sejak bulan bulan Oktober 2015 sampai Februari 2021 menjadi : Rp. 60.000.000 x min 1% setiap bulan = Rp.600.000/bulan (sama dengan Rp.600.000 bunga/1% x 65 bulan = Rp. 39.000.000);

Dengan kata lain Penggugat telah mengalami kerugian akibat perbuatan Tergugat tersebut sebesar Rp. 60.000.000 + Rp.39.000.000/65 bulan = \pm Rp. 99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah)

Atau bila dihitung dengan beras setiap bulan maka 65 karung beras x 50 kilogram = setara dengan minimal 3. 250 kilogram beras;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian :

Bukti Surat :

1. Bukti surat Jual Beli Tanah dari pihak Pembeli (Biara FCJM Onoboi) atas nama **Suster Ratua Sidauruk**, dengan Penjual atas nama : **Lazarus Atok Luan** sebagai bukti bahwa Penggugat menjual tanahnya seharga Rp. 75.000.000 dan kemudian Tergugat mengambil/Meminjam Rp. 60.000.000 untuk mengelolah/mengembangkannya tetapi tidak mengembalikan kepada Penggugat sebagaimana mestinya;
2. Bukti pajak atas tanah tersebut yang membuktikan bahwa benar tanah tersebut milik penggugat Lazarus Atok Luan
3. Bukti penyelesaian di Kelurahan Umanen, tetapi tidak berhasil karena tergugat dan suami mengatakan tanah tersebut milik mereka;

Saksi-Saksi :

- Saksi Marsel Taek (Ketua RT. 13 Kelurahan Umanen)
Yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah yang dijual oleh Penggugat kepada Biara FCJM Onoboi tersebut adalah milik penggugat seharga Rp.75.000.000.-

Kemudian saksi juga mengetahui bahwa Tergugat Yuliana Bitu meminjam Rp.60.000.000 dari Penggugat dengan janji akan kembalikan setiap bulan dalam bentuk beras 1 karung (setara 50 kilogram). Saksi mengetahuinya saat mengurus di Kelurahan Umanen;

- Saksi Maria Atok adalah saksi dimana saat tergugat Yuliana Bitu menerima uang Rp.60.000.000 dari tangan Penggugat Lazarus Atok Luan untuk mengembangkannya dan berjanji mengembalikan kepada Penggugat setiap bulan dalam bentuk beras 50 kilogram;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti lain adalah :

o Bukti Penyelesaian ditingkat Keluarahan Umanen. namun tidak berhasil karena tergugat mengkleim uang yang diambil dari tangan penggugat adalah miliknya;

o Bukti Somasi dan Mediasi dari Yayasan bantuan Hukum Lentera Belu yang menghadirkan Penggugat dan Tergugat serta turut tergugat, namun tidak membuahkan hasil karena Tergugat dan para turut tergugat mengatakan uang yang diterima tergugat dari tangan Penggugat adalah miliknya;

Bahwa berdasarkan segala uraian Penggugat di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB berkenan memanggil para pihak yang bersengketa hadir pada satu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan ini. dan selanjutnya memutus yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah yang penggugat jual kepada Biara FCJM Onaboi adalah sah dan tidak dapat diganggu gugat;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat meminta uang hasil penjualan harga tanah penggugat sebesar Rp.60.000.000 untuk mengelolah dan/atau mengembangkannya serta hasilnya dikembalikan kepada Penggugat berupa beras 1 (satu) karung (ukuran 50 kilogram) setiap bulan, namun TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA SELAMA ± 65 BULAN ADALAH PERBUATAN INGKAR JANJI;
4. Menghukum Tergugat agar segera mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp.60.000.000 ditambah bunga kurang lebih 1% selama 65 bulan terhitung sejak tahun 2015 sampai sekarang tahun 2021, dengan total Rp. 60.000.000 + Rp.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.000.000 (bunga 1%) = Rp. 99.000.000,- secara tunai tanpa syarat;

5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk menaati putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, bila tidak maka patut hukumnya dituntut secara pidana untuk menjalani hukuman secara fisik di penjara;

6. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir didampingi kuasanya tersebut begitupun juga Tergugat-1 dan Tergugat-2 hadir didampingi kuasanya tersebut di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah mengupayakan mediasi / perdamaian di antara para pihak namun antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan sehingga mediasi / perdamaian dimaksud tidak berhasil (gagal) ;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi / perdamaian gagal maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sederhana dimaksud yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan sekedar perbaikan redaksional ataupun perubahan pada hal. 2 angka III huruf (d) point ke-dua ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut lalu Tergugat-I dan Tergugat-II mengajukan jawabannya sebagai-berikut :

Bahwa alasan Penggugat dalam gugatan point 1, huruf a, b, c dapat dijelaskan oleh para Tergugat sebagai berikut ;

Bahwa saya Tergugat-I Yuliana Bitu dan Tergugat-II Nikodemus Besin tidak pernah membuat janji apapun dengan Penggugat baik lisan maupun tertulis baik terhadap uang yang diperjanjikan sebesar Rp.60.0000.000, (Enam Puluh Juta Rupiah) ditambah bunga dan beras 50 Kg perbulan sehingga kami para tergugat tidak pernah melakukan perbuatan ingkar

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji/wanprestasi sebagaimana alasan Penggugat dalam gugatan huruf a,b,c,d dan e adalah alasan yang penuh dengan kebohongan.

Bahwa kami para tergugat tidak pernah menerima atau merampas uang Rp. 60.000.000.- dari Penggugat untuk mengelola, mengembangkan serta berjanji mengembalikan dalam bentuk beras 50 kg, maupun uang dengan bunga 2% kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap bulan .

1. Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan Agustus 2020 Penggugat tidak pernah menagih atau mempertanyakan kepada kami tentang uang-beras dll.
2. Bahwa uang Rp. 60.000.000,- yang saya Tergugat para Tergugat terima dan membawa pulang kerumah adalah uang bagian hasil penjualan tanah milik kami melalui, kesepatan antara para penjual tanah dengan pimpinan /provinsial FCJM Suster Marala Theodosia Tinambunan yang datang kerumah kami bersama bapak Simon Waru sebelum tanggal 12 Oktober 2015.
3. Bahwa kami para Tergugat dihubungi oleh Pimpinan/Provinsial FCJM untuk datang di Kantor Kelurahan Umanen pada sekitar tanggal 12 Oktober 2015 untuk menandatangani surat pernyataan/kesepakatan penjualan tanah secara bersama-sama bahwa kami para Tergugat tidak diberi arsip penandatanganan bersama ini.
4. Bahwa para Tergugat diwakili oleh Tergugat I Yuliana Bitu dan anak saya Yasintus Besin tanda tangan atas nama suami saya Tergugat II Nikodemus Besin yang waktu itu dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa hadir saat penjualan tanah, sedangkan Penggugat Lasarus Atok Luan atas nama diri sendiri dan mewakili Maria Atok dan Valen Nahak. Selain penjual tanah yang hadir Sdr Marsel Taek Ketua RT 13 dan Leo Kon RW turut tanda tangan sebagai saksi.
5. Setelah selesai administrasi oleh pimpinan/Provinsial FCJM Suster Marala Theodosia Tinambunan membayarkan/menyerahkan uang hasil penjualan tanah milik 4 (empat) orang sebesar Rp.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.000.000,-(Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) kepada saya Tergugat I Yuliana Bitu dihadapan penggugat Lasarus Atok Luan, para saksi Marsel Taek dan Leo Kon serta pegawai kelurahan Umanen yang sempat mendokumentasikan.

6. Selanjutnya tergugat I dan penggugat bersama-sama pulang dengan pimpinan/Provinsial FCJM ke Onoboi dirumah Penggugat Lasarus Atok Luan, dan dirumah Penggugat sudah ada Maria Atok dan Valen Nahak masing masing sebagai penjualan tanah.

7. Bahwa Tergugat I menerima uang Rp. 75.000.000,- dari Pimpinan FCJM di Kelurahan Umanen pada sekitar tanggal 12 Oktober 2015 bukan milik Penggugat sendiri tetapi milik 4 orang dengan perincian sbb :

- Penggugat Lazarus Atok Luan sebesar Rp 10.000.000,- untuk tanahnya yang seluas 625 m²
 - Tergugat I Yuliana Bitu dan Tergugat II Nikodemus Besin Rp. 60.000.000. karena luas tanah kurang lebih 9.000 m²,-
 - Maria Atok dan Valen Nahak masing-masing menerima sebesar Rp. 2.500.000,-
- Bukti surat jual beli tanah dari pihak pembeli (Biara FCJM Onoboi) dengan penjualan tanah atas nama Lasarus Atok Luan bukan berarti tanah yang dijual milik Penggugat sendiri tetapi yang menjadi dasar adalah:
 - Bahwa Para Tergugat dan Penggugat serta Maria Atok dan Valen Nahak sepakat penjualan tanah secara bersama sama yang ditanda tangani para pemilik tanah dan para saksi.
 - Bahwa para Tergugat dan Penggugat serta Maria Atok dan Valen Nahak bersepakat untuk Penggugat menanda tangani sendiri Kwitansi Jual Beli tanah milik bersama karena Penggugat memiliki surat pajak tanah dipegang/dimiliki oleh salah satu dari penjual tanah secara bersama sama kebetulan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai bukti Pajak adalah Penggugat dengan luas tanah 625 M2

- Kwitansi dari pembeli yang ditanda tangani oleh salah satu penjual tanah yang memiliki bukti pembayaran pajak tanah.
- Bukti pembayaran pajak yang dipegang penggugat bukan berarti tanah yang dijual seluruhnya milik penggugat.
- Bahwa kwitansi penjualan tanah yang dibuat Pimpinan/Provinsial FCJM ditandatangani sendiri oleh penggugat karena Penggugat sendiri yang memiliki bukti pembayaran pajak tanah sedangkan kami yang lain belum/tidak memiliki bukti pembayaran pajak tanah.
- Dari bukti pembayaran pajak yang dimiliki dan kwitansi yang ditanda tangani penggugat serta surat pernyataan/kesepakatan penjualan tanah secara bersama sama yang ditanda tangani para pemilik tanah menjadi dasar bukti surat jual beli tanah yang akan ditanda tangani oleh salah satu penjual tanah yang memiliki bukti pembayaran pajak tanah(penggugat Lasarus Atok Luan) dan mewakili penjual tanah lainnya

Bahwa dari uraian itu tidak dan tidak pernah Tergugat menerima uang sebesar Rp. 60.000.000,- dari penggugat Lazarus Atok Luan sebagai uang pinjaman dan tidak pernah membuat perjanjian lisan ataupun tertulis dengan penggugat untuk saya mengelola dan kembangkan serta mengembalikan/membayar bunga 1% - 2%/bulan dan beras setiap bulan kepada Penggugat.

- Saksi – saksi :
 - Bahwa saksi Marsel Taek Ketua RT 13 Kelurahan Umanen menerangkan bahwa tanah yang dijual milik penggugat sendiri adalah keterangan sepihak dan tidak benar/bohong karena bukti pembayaran pajak yang dipegang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat seluas 625 m² (Bukti terlampir) sedangkan luas tanah seluruhnya atas nama empat orang kurang lebih 10.000 m²

- Saksi Marsel Taek menerangkan Tergugat I Yuliana Bitu menerima uang Rp60.000.000,- dari penggugat adalah bohong karena saya tergugat menerima uang dari pimpinan biara FCJM bukan dari Penggugat Lasarus Atok Luan.
- Saksi Maria Atok menerangkan bahwa Yuliana Bitu (tergugat) menerima uang Rp.60.000.000,- dari Lazarus Atok Luan untuk dikembangkan dan berjanji untuk mengembalikan kepada Penggugat setiap bulan dalam bentuk beras 50 kg adalah keterangan bohong atau dikarang-karang.
- Bahwa Maria Atok adalah salah satu pemilik tanah yang dijual secara bersama-sama yang datang untuk menerima haknya.
- Bahwa Valen Nahak tidak mau bersaksi palsu sehingga dia (Valen Nahak) diabaikan oleh Penggugat karena tidak bersedia memberikan keterangan palsu atau bohong seperti saksi lainnya.
- Bahwa dari keterangan yang diberikan penggugat dan saksi-saksi Marsel Taek dan Maria Atok adalah keterangan palsu/kebohongan untuk **MENJEBAK PARA TERGUGAT**, buktinya dapat dilihat pada surat keterangan nomor 362/FCYM/S.KET/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dari pimpinan/provinsial/FCYM bahwa tanah yang dibeli seharga Rp.75.000.000,- adalah milik empat orang (surat keterangan terlampir).
- Bahwa Penggugat dan para saksi bersekongkol melakukan perbuatan rekayasa/ keterangan palsu maka lewat kuasa hukum saya, akan melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan proses hukum selanjutnya, karena keterangan yang berinisial untuk merugikan dan mencemarkan nama baik para tergugat dengan memberikan keterangan palsu.

- Bahwa saya Tergugat pada tanggal 01 Maret 2021 datang ke kantor Kelurahan Umanen untuk meminta surat pernyataan penjualan tanah secara bersama-sama yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat dan anak saya Yasintus Besin pada tanggal 12 namun tidak ada arsip atau tidak diberikan arsip kepada para Tergugat.

- Penyelesaian di Kelurahan Umanen (05 November 2020)

- Penggugat melaporkan saya Tergugat I dan anak saya Yasintus Besin kepada Lurah Umanen tentang uang hasil penjualan sebidang tanah di Kelurahan Umanen RT 13, RW 04, Kec. Atambua Barat.

- Atas perintah Lurah Umanen kepada Bhabinkamtibmas Kelurahan Umanen dan Bhabinkamtibmas Kelurahan Manuaman bersama penggugat Lasarus Atok Luan, pada bulan Oktober 2020 mendatangi rumah kami di Tini, RT 08, RW 02, Kelurahan Manuaman untuk mendengarkan keterangan kami.

- Bukti laporan yang dibawah Penggugat adalah surat bukti pembayaran pajak tanah seluas kurang lebih 625 M2, kwitansi dari pembeli yang ditanda tangan Penggugat dan Surat Kesepakatan penjualan tanah secara bersama-sama yang ditanda tangani penggugat, saya Tergugat I Yuliana Bitu dan Yasintus Besin.

- Saya Tergugat I menjelaskan kepada kedua Bhabinkamtibmas bahwa tanah yang dijual milik 4 orang yaitu atas nama Lasarus Atok Luan, Niko Besin, Maria Atok dan Valen Nahak bukan milik Penggugat sendiri.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah kedua Bhabinkamtibmas mendengarkan keterangan saya Tergugat I mereka pergi ke ibu Maria Atok dan Valen Nahak dan keterangan mereka pun sama dengan keterangan saya Tergugat I Yuliana Bitu, bahwa tanah dijual adalah milik 4(empat) orang bukan milik Penggugat sendiri, dan kami sudah lupa karena semua urusan sudah selesai dan tidak ada masalah lagi.

- Pada tanggal 04 Nopember 2020 saya Tergugat I dan anak saya Yasintus mendapat surat panggilan dari Lurah Umanen perihal klarifikasi masalah, selanjutnya kami memenuhi panggilan pada tanggal 05 Nopember 2020 kami datang ke Kantor Lurah Umanen.

- Saya tergugat I dan Yasintus Besin anak saya juga suami saya Niko Besin memberikan keterangan bahwa tanah yang dijual milik 4 (empat) orang bukan milik Penggugat sendiri dan sebagai bukti kwitansi yang diperlihatkan Penggugat ditanda tangan sendiri oleh Penggugat atas dasar bukti pembayaran pajak dan Surat Kesepakatan penjualan tanah secara bersama sama yang ditanda tangani Penggugat, Saya Yuliana Bitu dan Yasintus Besin anak saya serta para saksi Marsel Taek ketua RT 13 dan RW 04 Kelurahan Umanen.

- Selanjutnya oleh Lurah Umanen mengembalikan untuk diselesaikan secara kekeluargaan.

Bahwa Laporan Penggugat pada bulan November 2020 ke Polres Belu bahwa saya Tergugat I Yuliana Bitu merampas uang hasil penjualan tanah milik Penggugat, di Polres Belu polisi minta bukti Penggugat Lasarus Atok Luan memperlihatkan bukti pembayaran pajak tahun 2014 untuk tanah seluas 625 M2, Kwitansi jual beli tanah, dan Surat Kesepakatan penjualan tanah secara bersama sama. Polisi menolak laporan Penggugat agar diurus secara kekeluargaan.

Saksi Tergugat :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Valen Nahak yang sepakat penjualan tanah secara bersama-sama, dan ahli waris (anak kandung) Daniel Lorok almarhum.

Blandina Rafu (anak kandung Penggugat Lazarus Atok Luan) dan Philipus Manu anak mantu (suami) Blandina Rafu.

Bapak Simon Waru mengetahui masalah ini.

Bahwa berdasarkan segala uraian para Tergugat sebagai jawaban atas gugatan Penggugat diatas, maka Para Tergugat memohon kepada bapak Hakim yang menangani dan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini,

SUBSIDAIR

Ex Aequo et Bono

Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan foto-copy surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (kecuali surat bukti P-4) yakni sebagai-berikut :

- Foto-copy yang sesuai dengan aslinya yakni surat jual-beli tanah antara yang meyerahkan Pihak Pertama LAZARUS ATOK LUAN dengan yang menerima Pihak Kedua ROTUA SIDAURUK (tanda-tangan di atas materai) yang kemudian diberi tanda P-1 ;
- Foto-copy yang sesuai dengan aslinya yakni surat jual-beli tanah antara yang meyerahkan Pihak Pertama LAZARUS ATOK LUAN (tanda-tangan di atas materai) dengan yang menerima Pihak Kedua ROTUA SIDAURUK yang kemudian diberi tanda P-2 ;
- Foto-copy yang sesuai dengan aslinya yakni SPPT PBB tahun 2014 atas nama LAZARUS ATOK LUAN yang kemudian diberi tanda P-3 ;
- Foto-copy dari copy yakni Berita-acara pertemuan dan klarifikasi di Kantor Lurah Umanen antara LAZARUS ATOK LUAN dengan YULIANA BITA yang kemudian diberi tanda P-4 ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut di persidangan maka Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama YULIANUS TES ASA, S.H., dan LUMARETDA LUMBAN TORUAN yang masing-masing keterangannya termuat dalam Berita acara sidang lanjutan 4 pada hal. 9 - 12 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya tersebut Tergugat-1 dan Tergugat-2 telah mengajukan foto-copy surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (kecuali surat bukti T.2.2 dan T.2.3) yakni sebagai-berikut :

- Foto-copy yang sesuai dengan aslinya yakni KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama YULIANA BITA yang kemudian diberi tanda T.1.1 ;
- Foto-copy yang sesuai dengan aslinya yakni KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama NIKODEMUS BESIN yang kemudian diberi tanda T.2.1 ;
- Foto-copy dari copy yakni Surat keterangan Nomor 362/FCJM/S.Ket/XII/2020 yang kemudian diberi tanda T.2.2 ;
- Foto-copy dari copy yakni SPPT PBB tahun 2014 atas nama LAZARUS ATOK LUAN yang kemudian diberi tanda T.2.3 ;
- Foto-copy yang sesuai dengan aslinya yakni Berita-acara pertemuan dan klarifikasi di Kantor Lurah Umanen antara LAZARUS ATOK LUAN dengan YULIANA BITA yang kemudian diberi tanda T.2.4 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya tersebut di persidangan Tergugat-1 dan Tergugat-2 telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SIMON SAMON PARON dan YASINTUS BESIN yang masing-masing keterangannya termuat dalam Berita acara sidang lanjutan 4 pada hal. 12 - 14 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak menyampaikan apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara sidang perkara ini dianggap

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana di dalam surat gugatan sederhana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksinya ;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yaitu bukti T.1.1 dan T.2.1 sampai dengan T.2.4 serta 2 (dua) orang saksinya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun para Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai-berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan sederhana tersebut telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat karena Tergugat tidak pernah memberikan beras kepada Penggugat sebagaimana yang pernah diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat secara lisan yakni bahwa uang milik Penggugat sejumlah Rp.60.000.000.- (hasil penjualan tanah milik Penggugat) yang dipinjam oleh Tergugat untuk mengelola dan / atau mengembangkannya setiap bulan kepada Penggugat dalam bentuk beras 1 (satu) karung ukuran \pm 50 kg untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi Penggugat yang sudah tua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ataukah sebaliknya ;

Menimbang, bahwa perjanjian bisa dilakukan dalam bentuk tertulis maupun dengan cara lisan, dan tidak jarang pula dijumpai perjanjian

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan secara diam-diam. Membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak terikat dengan suatu bentuk tertentu. KUHPerdara tidak menyebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Setiap pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, dalam arti bebas membuat perjanjian secara lisan atau tertulis. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan ;

Menimbang, bahwa pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian lisan tidak mengatur mengenai bentuk suatu perjanjian, sehingga dalam membuat perjanjian dibebaskan untuk menentukan bentuknya. Membuat perjanjian dalam bentuk lisan tetaplah sah selama telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian lisan juga sah selama tidak ada undang-undang yang menentukan bahwa perjanjian yang akan dibuat harus berbentuk tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwasanya perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak yang mana perjanjian lisan itu juga memiliki kekuatan hukum untuk mengikat para pihak yang membuatnya sehingga jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian lisan, perjanjian lisan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa mengajukan alat bukti untuk meneguhkan adanya suatu perjanjian sangat penting karena alat bukti tersebutlah yang nantinya akan digunakan untuk menentukan apakah perjanjian lisan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Memang dalam syarat sahnya suatu perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara tidak mewajibkan menggunakan saksi dalam membuat suatu perjanjian namun menggunakan saksi dalam membuat perjanjian memiliki peran penting

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dapat dijadikan sebagai alat bukti jika salah satu pihak tidak mengakui telah membuat perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan dalam hal ini adalah apakah benar ada perjanjian lisan dimaksud antara Penggugat dengan para Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat bahwasanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tersebut dilakukan oleh Tergugat pada sekitar hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 berupa surat jual-beli tanah pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 antara yang meyerahkan Pihak Pertama yakni Penggugat dengan yang menerima Pihak Kedua ROTUA SIDAURUK berdasarkan hasil kesepakatan bersama Pihak Pertama menjual tanah seluas 10.000 m² dengan harga Rp.75.000.000.- yang terletak di RT.013/RW.004 – Kel. Umanen – Kec. Atambua Barat kepada Pihak Kedua ;

Menimbang, bahwa saksi YULIANUS TES ASA, S.H., menerangkan bahwa Penggugat pernah membuat laporan lisan ke Kantor Kelurahan Umanen terkait masalah uang penjualan tanah sebesar Rp.75.000.000.- namun yang diterima oleh Penggugat hanya sebesar Rp.10.000.000.- saja yang mana menurut Penggugat bahwa uang Rp.60.000.000.- itu diambil oleh para Tergugat untuk pakai sementara namun belum dikembalikan (vide Berita acara sidang lanjutan 4 hal.10). Sehingga pada tanggal 10 November 2020 pihak kelurahan memanggil para Tergugat untuk menyelesaikan masalah tersebut yang mana saat itu saksi menawarkan solusi dengan cara Tergugat membayar uang Rp.15.000.000.- kepada Penggugat namun Tergugat tidak mau. Adapun alasan para Tergugat ialah bahwa uang Rp.60.000.000.- itu adalah hasil penjualan tanah milik para Tergugat ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan keterangan saksi tersebut di atas dikaitkan dengan surat bukti P-1 dan P-2 maka dapatlah diketahui bahwa memang benar pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 ada uang penjualan tanah seluas 10.000 m² dengan harga Rp.75.000.000.- dan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana keterangan saksi YULIANUS TES ASA, S.H., mana kala Penggugat melapor ke Kantor Kelurahan Umanen menurut Penggugat bahwa uang Rp.60.000.000.- itu diambil oleh para Tergugat ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan para Tergugat bahwa uang Rp.60.000.000.- yang diambil oleh para Tergugat itu adalah hasil penjualan tanah milik para Tergugat, jadi bukan dipinjam sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa saksi SIMON SAMON PARON menerangkan bahwa tanah yang dijual itu luas keseluruhannya 10.000 m² adalah milik 4 (empat) orang yakni Penggugat, Tergugat-2, MARIA ATOK, dan VALEN NAHAK (vide surat bukti T.2.2) yang keseluruhannya dijual dengan harga Rp.75.000.000.- namun yang menanda-tangani surat jual-beli tanah itu adalah Penggugat karena dia yang memiliki bukti PBB dengan luas tanah sekitar \pm 600 m² (vide surat bukti P-3 dan T.2.3) sedangkan luas selebihnya adalah milik Tergugat-2, MARIA ATOK, dan VALEN NAHAK, hal mana saling bersesuaian dengan dalil para Tergugat pada point 7 jawabannya yang menyebutkan bahwasanya Penggugat menerima Rp.10.000.000.- untuk tanahnya seluas 625 m², Tergugat 1 dan Tergugat-2 menerima Rp.60.000.000.- karena luas tanahnya \pm 9.000 m², dan MARIA ATOK dan VALEN NAHAK masing-masing menerima sebesar Rp.2.500.000.- ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-4 dan T.2.4 berupa Berita acara pertemuan dan klarifikasi di Kantor Kelurahan Umanen antara Penggugat dengan Tergugat-1 namun tidak ada titik temu sehingga masalah tersebut dikembalikan untuk diurus secara kekeluargaan yang mana surat-surat bukti dimaksud hanyalah merupakan catatan jalannya pertemuan dan klarifikasi dalam upaya Penggugat bernegosiasi dengan para Tergugat yang oleh karenanya maka surat-surat bukti ini tidak lagi dipertimbangkan lebih lanjut sehingga haruslah di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat maupun para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain ternyata Penggugat tidak dapat

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga berdasarkan hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk ditolak ;

Mengingat ketentuan pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 serta peraturan maupun ketentuan hukum lainnya :

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh R. M. SUPRAPTO, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HEDWIG I. WATTIMENA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan para Tergugat didampingi kuasanya.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HEDWIG I. WATTIMENA, S.H.

R. M. SUPRAPTO, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2.....A | : | Rp75.000,00; |
| tk..... | : | |
| 3.....P | : | Rp10.000,00; |
| NBP Relas Panggilan..... | : | |
| 4.....B | : | Rp130.000,00; |
| iaya Panggilan | : | |
| 5. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 6.....R | : | Rp10.000,00; |

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edaksi.....

Jumlah

Rp265.000,00;

(Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 20 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)